



# Hotel dan Resto Dapat Keistimewaan

## Kompensasi Pajak, BPKAD Siapkan Rp 1,2 M

JOGJA - Hotel dan restoran di Kota Jogja mendapat keistimewaan dalam hal perpajakan. Pengusaha yang bergerak dalam dua bidang usaha tersebut setiap tahun berkesempatan mendapatkan kompensasi atau pengembalian pajak. Syaratnya, hotel dan restoran tersebut tertib membayar kewajiban perpajakan. Kepala Bidang Pembukuan dan Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Santoso mengatakan, pemberian kom-

pensasi bagi hotel dan restoran tersebut amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata-an. Terdapat 10 jenis pajak yang dipungut Pemkot Jogja.

"Aturannya dalam Perda nomor 4 tahun 2010 memang baru hotel dan restoran," jelasnya di sela pemberian kompensasi di Balai Kota Jogja, kemarin (25/7).

Untuk pemberian kompensasi pajak bagi hotel dan restoran, BPKAD Kota Jogja menyiapkan sekitar Rp 1,2 miliar yang terbagi Rp 946,7 juta untuk hotel dan Rp 315,3 juta untuk restoran.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi 562 hotel dan restoran yang tertib mem-

bayar kewajiban perpajakan tahun lalu. Pajak hotel menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jogja mencapai Rp 113 miliar atau melebihi target Rp 112 miliar.

Santoso menambahkan, kompensasi yang diberikan tiap tahun cenderung meningkat. Hal itu seiring bertambahnya target perolehan kedua pajak tersebut. Besaran nominal kompensasi ialah satu persen dari target. Tapi, Santoso mengingatkan, tidak semua wajib pajak hotel dan restoran berhak memperoleh kompensasi.

"Khusus yang tertib dalam membayarkan pajaknya saja, praktiknya masih

banyak yang belum tertib," tuturnya.

Saat memberikan sambutan Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan, pajak sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Karena anggaran untuk pembangunan salah satunya berasal dari sektor pajak.

Tapi, lanjut dia, Pemkot Jogja tidak hanya sekedar menuntut wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Juga memberikan kompensasi. HP berharap, dana kompensasi yang dibagikan tersebut diminta dikembalikan ke karyawan.

"Kompensasi yang diberikan harapannya dikembalikan untuk kesejahteraan karyawan," ungkapnya. (pra/ila/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005